

BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Plaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Perqturqn Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 N0m0r 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presuden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

12. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang berada di tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Kepala UPT Puskesmas adalah Kepala BLUD UPT Puskesmas di Kabupaten Kepulauan Meranti.
8. Pemilik UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran unit kerja BLUD.
13. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur pada BLUD yang bersangkutan.
14. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan social sekitarnya (*Social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
15. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
16. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
17. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat;
18. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disebut UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat yang tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
20. Kelompok Fungsional adalah sekelompok tenaga yang bertugas di BLUD UPT Puskesmas dalam Jabatan Fungsional.
21. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaannya tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
22. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
23. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan terdiri dari rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, kamar bersalin, laboratorium, apotek dan lain-lain.
24. Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada perseorangan terdiri atas upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan dan pengelolaan serta akuntabilitas dan transparansi pada UPT Puskesmas di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pola Tata Kelola UPT Puskesmas adalah untuk meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta Sumber Daya Manusia pada UPT Puskesmas melalui Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat, Upaya Kesehatan Perseorangan, serta pelayanan administrasi dan keuangan dengan didasarkan pada praktek bisnis yang sehat.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.

- (2) Pengelolaan UPT Puskesmas berdasarkan prinsip:
- a. transparansi, berupa keterbukaan yang dibangun berdasarkan kebebasan arus informasi sehingga langsung diterima bagi pengguna yang membutuhkan dan dapat menumbuhkan kepercayaan;
 - b. akuntabilitas berupa kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada UPT Puskesmas agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang membutuhkan, mulai dari pola perencanaan yang terukur, evaluasi dan pelaporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumberdaya manusia dan manajemen pelayanan;
 - c. Responsibilitas, berupa kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap tata kelola bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Independensi, berupa bentuk kemandirian atau pengelolaan organisasi secara professional tanpa adanya unsur kepentingan, pengaruh dan tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip bisnis yang sehat.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) UPT Puskesmas dipimpin oleh Kepala UPT Puskesmas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Kedudukan, tugas, dan fungsi BLUD UPT Puskesmas diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Pembentukan organisasi dan tata kerja UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan.

Pasal 6

- (1) UPT Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program *internship*, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.

- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program *internship*, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kelembagaan UPT Puskesmas terdiri atas:

- a. Pejabat Pengelola UPT Puskesmas;
- b. Pegawai;
- c. Kelompok fungsional
- d. Satuan Pengawas Internal; dan
- e. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Pejabat Pengelola

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas, dan keuangan UPT Puskesmas dalam pemberian layanan.
- (2) Pejabat pengelola UPT Puskesmas berasal dari PNS yang memenuhi kualifikasi jabatan.
- (3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat pengelola sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat 3 berdasarkan kompetensi, Kebutuhan praktik bisnis yang sehat dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pengetahuan, keahlian, ketrampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kepala Puskesmas.

- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Kepala Tata Usaha.
- (4) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c yaitu:
 - a. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - b. Penanggung Jawab UKM Pengembangan;
 - c. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium
 - d. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring;
 - e. Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas; dan
 - f. Penanggung Jawab Mutu.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola

Pasal 10

- (1) Pimpinan UPT Puskesmas merupakan Kepala UPT Puskesmas mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Rencana Strategis;
 - d. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Kepala Dinas; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional keuangan.

Pasal 11

- (1) pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
 - c. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Kepala BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Kepala Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Kepala Tata Usaha, bendahara penerima, dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dijabat oleh PNS.

Pasal 12

- (1) pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Kepala BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penanggung Jawab UKM Esensial, Penanggung Jawab UKM Pengembangan, Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium, Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring, Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas, Penanggung Jawab

- Mutu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unsur organisasi non struktural pada UPT Puskesmas.
 - (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPT Puskesmas.
 - (5) Rincian tugas lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan fungsi Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala UPT Puskesmas.

Paragraf 3
Wewenang dan Tanggung Jawab
Pasal 13

(1) Kepala UPT Puskesmas mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan:
 - 1. Satuan Pengawas Internal (SPI);
 - 2. Organisasi Pelaksana; dan
 - 3. Organisasi Pendukung.
- b. memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada seluruh unsur yang ada di BLUD UPT Puskesmas;
- c. menetapkan kebijakan operasional BLUD UPT Puskesmas;
- d. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap BLUD UPT Puskesmas;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. memberikan penghargaan kepada pegawai BLUD UPT Puskesmas yang berprestasi;
- h. memberikan sanksi yang bersifat mendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mengadakan kerja sama dengan tenaga ahli atau Lembaga lain dalam rangka peningkatan pelayanan;
- j. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian tugas masing-masing;
- k. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya; dan
- l. mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas dari semua pejabat pengelola di bawah Kepala BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 14

- (1) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Tata Usaha Selaku Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bertanggung jawab kepada UPT Puskesmas.
- (3) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala UPT Puskesmas.

Bagian Ketiga Pegawai

Pasal 15

- (1) Pegawai UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berasal dari PNS, pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja atau professional lainnya.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja UPT Puskesmas.
- (3) Pegawai yang berasal dari Profesi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan secara kontrak atau tetap sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi ekonomis dan produktif dalam rangka meningkatkan pelayanan.

Pasal 16

- (1) Pegawai UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:
 - a. tenaga umum;
 - b. tenaga medis; dan
 - c. tenaga kesehatan.
- (2) Tenaga umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain meliputi:
 - a. tenaga ketatausahaan;
 - b. tenaga keuangan;
 - c. tenaga perbekalan dan perlengkapan; dan
 - d. tenaga pendukung pelayanan.
- (3) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain meliputi:
 - a. dokter; dan
 - b. dokter gigi.
- (4) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain meliputi:
 - a. tenaga keperawatan;
 - b. tenaga kebidanan;

- c. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
- d. tenaga sanitasi lingkungan;
- e. tenaga nutrisisionis;
- f. tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian;
- g. tenaga ahli teknologi laboratorium medik;
- h. tenaga kesehatan lain; dan
- i. tenaga kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kelompok jabatan fungsional
Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Puskesmas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan sifat dan keahliannya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggung jawab kepada kepala BLUD UPT Puskesmas, secara operasional berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada unit organisasi sesuai pembidangnya.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Satuan Pengawas Internal
Pasal 18

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan organisasi pendukung dalam upaya membantu Kepala UPT Puskesmas di bidang pengawasan dan pengendalian Internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan dibentuk dengan keputusan Kepala UPT Puskesmas.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPT Puskesmas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Satuan Pengawas Internal bertugas membantu manajemen untuk:

- a. pengamanan harta kekayaan;
- b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
- c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
- d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Keenam Dewan Pengawas

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dibentuk oleh Bupati dalam rangka pengawasan dan pengendalian internal terhadap penerapan pola pengelolaan pada UPT Puskesmas yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (2) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memantau perkembangan kegiatan UPT Puskesmas;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai :
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 3. kinerja UPT Puskesmas.
- (4) Pembentukan Dewan Pengawas pada UPT Puskesmas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PROSEDUR KERJA

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dengan UPT Puskesmas bersifat pembinaan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada UPT Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas.

Pasal 22

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), UPT Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lain, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring UPT Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara UPT Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan dibidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara UPT Puskesmas dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/ atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara UPT Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi dibidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab, dan Kelompok Jabatan Fungsional berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi di lingkungan UPT Puskesmas, serta instansi lain di luar UPT Puskesmas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPT Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab bertanggung jawab kepada Kepala UPT Puskesmas dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

- (4) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterima oleh Kepala UPT Puskesmas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (6) Setiap Penanggung Jawab wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi UPT Puskesmas terdiri atas:
 - a.fungsi pelayanan kesehatan; dan
 - b.fungsi pendukung.
- (2) Fungsi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada (1) dilaksanakan oleh pejabat teknis yang terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. pelayanan promosi kesehatan;
 - 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 - 4. pelayanan gizi yang bersifat UKM
 - 5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - 6. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
 - b. Penanggung Jawab UKM Pengembangan, terdiri dari:
 - 1. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - 2. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - 3. pelayanan kesehatan olahraga;
 - 4. pelayanan kesehatan kerja; dan
 - 5. pelayanan kesehatan Lainnya.
 - c. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium, terdiri dari:
 - 1. pelayanan pemeriksaan umum;
 - 2. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - 3. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 - 4. pelayanan gawat darurat;
 - 5. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - 6. pelayanan persalinan;
 - 7. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
 - 8. pelayanan kefarmasian; dan
 - 9. pelayanan laboratorium.

- d. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas, terdiri dari :
 - 1. puskesmas pembantu;
 - 2. puskesmas keliling; dan
 - 3. jejaring Puskesmas.
 - e. Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas, terdiri dari :
 - 1. manajemen keselamatan dan keamanan;
 - 2. manajemen bahan dan limbah berbahaya dan beracun (B3);
 - 3. manajemen bencana;
 - 4. manajemen pengamanan kebakaran;
 - 5. manajemen alat kesehatan; dan
 - 6. manajemen sistem utilisasi.
 - f. Penanggung Jawab Mutu, yang terdiri dari :
 - 1. mutu Administrasi dan Manajemen (Admen);
 - 2. mutu UKP;
 - 3. mutu UKM;
 - 4. manajemen Risiko;
 - 5. keselamatan Pasien/Pengguna Layanan;
 - 6. Pengendalian Penyakit Infeksi (PPI);
 - 7. audit internal; dan
 - 8. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan pelayanan kesehatan pada UPT Puskesmas dapat dibentuk unit pelayanan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas.
- (3) Susunan organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Fungsi pelayanan pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. manajemen; dan
 - b. pengawasan.
- (2) Pelaksanaan fungsi manajemen sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Tata Usaha dan Pegawai.

- (3) Pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh tugas Kepala UPT Puskesmas, satuan Pengawas internal dan Dewan Pengawas.

BAB V
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Kepala UPT Puskesmas bersama Kepala bersama Kepala tata usaha melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia pada UPT Puskesmas dengan berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan Kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efesiensi berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Puskesmas mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT Puskesmas memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan PNS dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.

Bagian kedua
Pengangkatan Pegawai dan Satuan Pengawas Internal
Paragraf 1
Pengangkatan Pegawai
Pasal 28

- (1) Kepala Tata Usaha melakukan Perencanaan pengadaan pegawai UPT Puskesmas didasarkan pada hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- (2) Pengadaan pegawai dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses seleksi.
- (4) Persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, dan kewajiban PNS, Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja, dan pegawai profesi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen kepegawaian UPT Puskesmas diatur dengan peraturan Kepala Dinas.

Paragraf 2
Pengangkatan Satuan Pengawas Internal
Pasal 29

- (1) Pengadaan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan melalui proses seleksi.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPT Puskesmas;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD UPT Puskesmas;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (diploma tiga);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan objektif.

Bagian Ketiga
Perjanjian Kerja

Pasal 30

- (1) Bupati dan Kepala UPT Puskesmas menandatangani perjanjian kinerja dengan dilampiri dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan dan rencana bisnis anggaran.
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.
- (3) Bupati melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bupati dapat memberikan penghargaan atau sanksi atas hasil supervisi dan evaluasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 31

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai UPT Puskesmas wajib mengumpulkan penilaian Kinerja sebagai bukti penilaian kinerja sebagai bukti penilaian hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada tiap satuan organisasi sesuai sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dengan ketentuan:
 - a. penilaian kinerja bagi pimpinan UPT Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas: dan
 - b. penilaian kinerja bagi Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan pegawai dilakukan oleh atasan langsung masing-masing atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
- (3) Ketentuan penilaian kinerja pegawai dilaksanakan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian keempat

Disiplin Pegawai

Pasal 32

- (1) Setiap Pegawai UPT Puskesmas berkewajiban menaati Disiplin Pegawai dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai UPT Puskesmas yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
- (3) Setiap pelanggaran disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penghargaan dan sanksi

Pasal 33

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan disiplin pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, UPT Puskesmas memberikan penghargaan bagi pegawai dengan kinerja terbaik dan sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang diberikan kepada pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara dapat berupa:
 - a. kenaikan pangkat dengan sistem regular;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan gaji berkala;
 - d. mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih tinggi; dan/atau
 - e. jasa layanan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud Pasal 33 yang diberikan kepada pegawai berstatus Non Aparatur Sipil Negara dapat berupa:
 - a. kenaikan upah secara berkala;
 - b. mendapatkan kesempatan peningkatan kapasitas sesuai keilmuan; dan/atau
 - c. jasa layanan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pemberian Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Mutasi Pegawai

Pasal 36

- (1) Mutasi pegawai UPT Puskesmas dilakukan dalam bentuk rotasi, promosi, dan demosi yang dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karier.
- (2) Mutasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan ketrampilannya;
 - b. masa kerja di unit tugas tertentu;
 - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. menunjang karier; dan/atau
 - e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai

Pasal 37

- (1) Pejabat pengelola diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan atau lebih secara berturut-turut;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;
 - d. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan lain yang telah digariskan;
 - e. mengundurkan diri karena alasan yang patut; dan/atau
 - f. terlibat dalam suatu tindak pidana yang diancam hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Proses pelaksanaan pemberhentian Pejabat Pengelola UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemberhentian pegawai UPT Puskesmas dilakukan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - d. melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 4 (empat) tahun atau lebih;
 - e. berhalangan tetap karena sakit, sehingga tidak melaksanakan tugas; atau
 - f. adanya perampangan organisasi.
- (2) Pemberhentian bagi pegawai berstatus Aparatur Sipil negara dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada UPT Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan teknis dan pembinaan keuangan.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Dinas Kesehatan.
- (4) Pembinaan keuangan sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 16 JUNI 2023

Plt.BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

A S M A R

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 16 JUNI 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

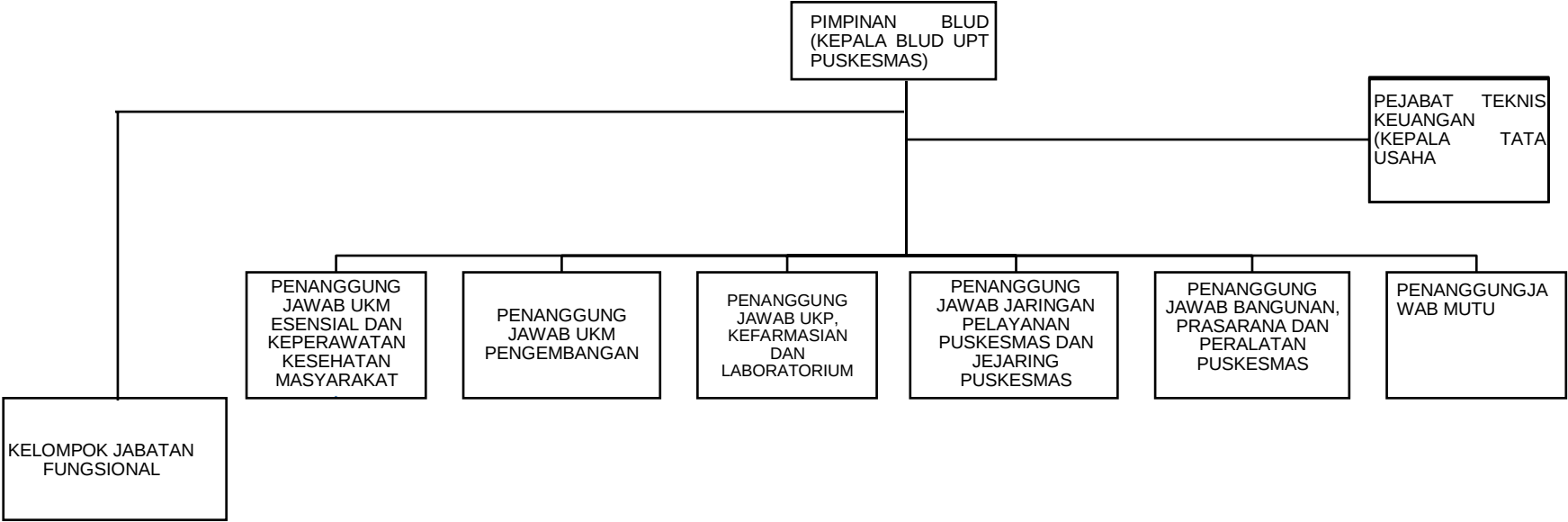
TTD

BAMBANG SUPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2023
NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : TAHUN 2023
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS



Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

A S M A R

